



UR. NURUM
Foto copy 9.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 09/M-DAG/PER/5/2005

TENTANG

PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
IMPOR MESIN, PERALATAN MESIN, BAHAN BAKU, DAN CAKRAM OPTIK

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung upaya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang hak cipta, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 11 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) telah diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Dan Cakram Optik;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu menunjuk Surveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis atas impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (*Optical Disc*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4425);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Dan Cakram Optik;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk :

1. PT. Surveyor Indonesia; dan
2. PT. Superintending Company of Indonesia (PT. Persero SUCOFINDO);

sebagai surveyor pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik.

KEDUA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas :

1. Melakukan verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik sesuai ketentuan tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Dan Cakram Optik;
2. Menerbitkan Laporan Surveyor (LS) sebagai dokumen impor, yang menyatakan:
 - a. identitas (nama dan alamat) eksportir dan importir dengan benar dan jelas;
 - b. kebenaran nomor dan tanggal penunjukan sebagai Importir Terdaftar (IT) dan nomor serta tanggal persetujuan impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik;
 - c. kebenaran jenis barang, nomor pos tarif/HS dan atau Chemical Abstract Services (CAS) atas mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik yang diimpor;
 - d. spesifikasi bahan baku untuk proses produksi cakram optik;
 - e. kebenaran jumlah atau volume mesin, peralatan mesin, bahan baku, cakram optik;
 - f. kebenaran negara pembuat atau asal mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik;
 - g. kebenaran jumlah kemasan mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik.
3. Memberi tanda berupa label atau segel sesuai dengan kelaziman pada kemasan mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik yang telah diverifikasi atau disurvey.
4. Menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik secara periodik 1 (satu) kali sebulan pada minggu pertama bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Impor Departemen Perdagangan.

KETIGA : Survey dalam rangka verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** harus dilakukan di negara asal muat mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik.

- KEEMPAT** : Atas keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan Laporan Suveyor (LS) yang disebabkan oleh kelalaian Suveyor, baik disengaja ataupun tidak disengaja, menjadi tanggung jawab Suveyor, sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi Suveyor internasional (International Federation of Inspection Agency/IFIA).
- KELIMA** : Atas pelaksanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik, Suveyor dapat memungut imbalan jasa atas jasa yang diberikannya dari Importir yang besarnya disesuaikan dengan azas manfaat.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini menjadi tanggung jawab Suveyor.
- KETUJUH** : Penunjukan Suveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan Suveyor sebagai pelaksana verifikasi atau penelusuran teknis impor mesin, peralatan mesin, bahan baku, dan cakram optik.
- KEDELAPAN** : Ketentuan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
- KESEMBILAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Mei 2005

 MENTERI PERDAGANGAN R.I.


MARI ELKA PANGESTU

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Para Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
2. Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Dirjen Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian;
4. Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka, Departemen Perindustrian;
5. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan HAM;
6. Direktur Impor, Ditjen Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
7. Kepala Biro Hukum, Departemen Perdagangan;
8. Yang bersangkutan;
9. Peringgal.